

# **ACTIO PAULIANA SEBAGAI UPAYA KURATOR DALAM KEPAILITAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 61 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015**

**Hendra Haryanto**

**John Calvin**

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

email: [hendraharyanto@yahoo.com](mailto:hendraharyanto@yahoo.com)

Naskah diterima: 19 Desember 2020, direvisi: 14 Januari 2021, disetujui: 17 Februari 2021

## **ABSTRAK**

Actio pauliana merupakan upaya Kurator untuk melakukan pembatalan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit. Dalam hal ini yang diteliti yaitu actio pauliana yang diterapkan dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 (PT. Metro Batavia) atau yang dikenal dengan Batavia Air, selain itu diteliti juga pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Debitur Pailit telah mengetahui perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan actio pauliana oleh kurator dalam studi kasus PT. Metro Batavia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus actio pauliana Batavia Air. Analisis dari permasalahan ini yaitu bagaimana actio pauliana dapat diupayakan oleh kurator dalam hal terjadi kasus perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur pailit dan permasalahan selanjutnya yaitu bagaimana pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa debitur pailit telah mengetahui perbuatannya, bahwa perbuatannya tersebut telah melawan hukum, tidak memiliki moral dan tidak memberikan keadilan bagi kreditor dan kurator. Saran dalam penelitian ini yaitu hakim dalam pengadilan niaga lebih ditingkatkan pemahamannya dalam menangani perkara kepailitan yang berkaitan dengan actio pauliana.

**Kata Kunci:** actio pauliana, kurator, debitur, kepailitan.

## **ABSTRACT**

*Actio pauliana is an attempt by the curator to cancel the actions which are committed by the bankrupt debtor. In this case, to be researched is actio pauliana applied in decree number 61 PK/Pdt.Sus-Pailit /2015 (PT. Metro Batavia) or known as Batavia Air; besides examining the judges' considerations stating that the bankrupt debtor knew his actions, this research also aims to explain the application of actio pauliana by the curator in the case study of PT. Metro Batavia. The research method used in this paper is normative, base on the actio pauliana Batavia Air case approach. The analysis of the problem to be investigated is that actio pauliana can be pursued by the curator because of an act of bad faith committed by the bankrupt debtor and the analysis of the next problem is the judge's consideration. which states that the bankrupt debtor knows his actions, that bankrupt debtor actions have been against the law, no morals, and does not provide justice to creditor and curator. The suggestion in this research should be to enhance the Judges in the bankruptcy court and should be given more understanding in handling bankruptcy cases.*

**Keywords:** actio pauliana, curator, debtor, bankruptcy.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Penerapan aspek *actio pauliana* seharusnya mempertimbangkan aspek perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan debitur pailit melakukan seperti yang terdapat dalam teori perbuatan melawan hukum atau dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan itikad buruk. Teori perbuatan melawan hukum menurut Munir Fuady dalam bukunya menjelaskan mengenai makna perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melawan hukum.<sup>1</sup> Selain menggunakan teori perbuatan melawan hukum, digunakan juga teori moralitas. Teori moralitas menurut Theo Huijbers adalah perilaku yang memiliki kehendak dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, jika debitur pailit melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik yang merugikan para pihak dalam kasus kepailitan, maka debitur pailit telah memiliki moral yang buruk atau tidak baik.

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan debitur pailit adalah perbuatan melawan aturan-aturan dalam kepailitan yang tidak boleh dilanggar, akan tetapi dilakukan dengan sengaja. Perbuatan yang dilakukan dengan itikad tidak baik tersebut sering ditemukan oleh kurator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.<sup>3</sup> Perbuatan debitur pailit yang melawan aturan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan hak-hak dari pihak lain seperti: kurator, dan para kreditor-kreditor lainnya. Untuk mengetahui tindakan permasalahan yang terjadi, terlebih dahulu perlu diketahui latar belakang mengapa terjadinya perbuatan melawan hukum melalui itikad buruk.

*Actio pauliana* merupakan salah satu bagiadari sistem hukum kepailitan. Hukum

sebagai sistem merupakan suatu pemikiran yang dikemukakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono. Pemikiran yang dikemukakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono mengenai sistem hukum merupakan pengertian dari hukum,<sup>4</sup> yaitu: hukum sebagai suatu sistem manajemen yang terdiri paling sedikit 15 (lima belas) sub atau bagian sistem-sistem yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, jika salah satu sistem dari hukum tersebut dilanggar maka hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dari makna pengertian hukum sebagai suatu sistem yang dikemukakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, maka *actio pauliana* merupakan bagian dari sistem dari hukum kepailitan. Sistem hukum kepailitan antara lain seperti: *actio pauliana*, kurator, penundaan kewajiban pembayaran utang, pengurus, debitur pailit, kreditor, dan lain sebagainya. Dilakukannya *actio pauliana* oleh kurator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari Hakim Pengadilan Niaga, yang mengakibatkan kurator menjadi tertanggung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memiliki arti bahwa terdapat permasalahan dalam sistem hukum kepailitan, jika dikaitkan dengan teori hukum sebagai suatu sistem oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, maka sistem dalam hukum kepailitan menjadi terganggu dan tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang kepailitan.

Pengertian hukum kepailitan itu sendiri yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan) yaitu keadaan berutang yang tidak mampu untuk membayar yang telah sesuai dengan yang

- 
1. Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017) hlm. 3.
  2. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cetakan 16 (Yogyakarta: Kanisius, 2016) hlm. 64.
  3. Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 68.
  4. Elly Erawaty, Bayu Seto Hardjowahono, dan Ida Susanti, (ed.), *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 57.

diperjanjikan dengan pemberi utang dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan harta berutang dibagikan dengan tujuan untuk membayar utangnya kepada pemberi utang.<sup>5</sup> Menurut *Black's Law Dictionary* mengenai pengertian kepailitan, dalam bahasa Inggrisnya yaitu *bankruptcy* yang berisikan, yaitu:<sup>6</sup> “*The quality, state, or condition of being without enough money to pay back what one owes; Insolvency*” Arti dari *bankruptcy* dalam *Black's Law Dictionary* yaitu kemampuan atau keadaan seseorang yang dalam ketidakmampuan untuk membayar kembali yang telah diperjanjikan dalam utang piutang.

Debitur yang tidak membayar utangnya, maka kreditor mencari cara yang bertujuan untuk mendapatkan kembali yang telah diutang oleh debitur. Salah satu cara untuk mengembalikan utang yang telah diberikan oleh kreditor yaitu dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga, kreditor harus terlebih dahulu mencari atau memenuhi unsur-unsur yang dapat menyatakan seorang debitur dapat diputus permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang. Seseorang debitur dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan Niaga, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, terdapat 4 (empat) syarat yaitu terdapat paling sedikit 2 (dua) kreditor, diketahui paling sedikit 1 (satu) utang yang belum dibayar, telah lewat dari waktu yang diperjanjikan dan dapat ditagih.<sup>7</sup>

Debitur yang telah memenuhi ke-4 (empat) syarat tersebut, maka dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor untuk mendapatkan pernyataan pailit dengan putusan oleh pengadilan

niaga. Setelah debitur dinyatakan pailit dengan putusan oleh pengadilan niaga, maka hakim pengadilan menunjuk kurator untuk mengurus dan membereskan aset atau harta dari debitur pailit tersebut. Menurut undang-undang kepailitan menyatakan mengenai kewenangan kurator yaitu mengurus dan membereskan harta sejak tanggal pailit dijatuhkan kepada debitur pailit dan kewenangannya tersebut tetap berjalan jika diajukan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali.<sup>8</sup> Dalam penunjukan kurator oleh Hakim Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta pailit, maka kewenangan dari debitur pailit untuk mengurus dan membereskan harta dari usaha yang dinyatakan pailit, dialihkan ke kurator sampai permasalahan kepailitannya berakhir dengan pencabutan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga.

Kurator diberikan wewenang oleh Hakim Pengadilan Niaga sesuai dengan undang-undang kepailitan dan PKPU untuk mengurus dan membereskan harta pailit untuk dimasukkan ke dalam *boedel* pailit yang bertujuan untuk membayar utang kepada kreditor-kreditor. Akan tetapi, terdapat beberapa dari sekian banyak tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus dan membereskan harta pailit, kurator menemukan kasus indikasi perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur pailit.

Dalam hal ini debitur pailit tidak jujur dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh kurator dalam menjalankan proses perkara kepailitan. Menurut paham teori keadilan menurut John Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*, teorinya adalah *Justice as Fairness* yaitu “Keadilan sebagai Kejujuran”. Dalam keadilan sebagai kejujuran, John Rawls berpendapat bahwa memusatkan

5. Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 349.

6. Bryan A. Garner, (ed.), *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, (United States: Thomson West, 2014) hlm. 174.

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443), Pasal 2 ayat (1).

8. *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1).

kesejahteraan sebagai pemenuhan hak-hak bagi kebaikan antar setiap individu-individu. Dalam teori ini, John Rawls melakukan pendekatan yaitu dengan membayangkan pada gabungan orang-orang sedang memutuskan prinsip untuk melakukan penilaian terhadap keadilan dalam bagian masyarakat, yang pada intinya jika prinsip tersebut harus adil, maka setiap orang dalam gabungan kelompok orang tersebut harus adil dan tidak boleh melakukan pemanfaatan kesempatan yang tidak adil dalam hal ini yang berdasarkan kemampuan atau anugerah seseorang. Oleh sebab itu, keadilan dipilih untuk sebagai kesetaraan bagi setiap orang.<sup>9</sup>

Kasus ini sangat menarik dikarenakan terdapat debitur pailit yang melakukan perbuatan itikad tidak baik yang berdampak terhadap kurator, yaitu kinerja kurator sangat terganggu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan merugikan kreditor, maka dengan ditemukan perbuatan itikad tidak baik yang diperbuat oleh debitur pailit, kurator mengajukan upaya untuk menggugat perbuatan debitur pailit yang bernama *actio pauliana*. Terdapat contoh-contoh kasus tentang *actio pauliana* yang di antaranya adalah:

1. PT. Fiskaragung Perkasa Tbk (memberikan kepada kreditor jaminan-jaminan berupa hak tanggungan dan jaminan fidusia, yang merugikan kreditor lainnya);
2. PT. Ibist Consult (mengalihkan aset kepada ibu mertua dengan melakukan perjanjian jual beli pada saat 1 tahun sebelum permohonan pernyataan pailit); dan
3. PT. Metro Batavia (yang dikenal dengan Batavia Air).

Dalam penelitian yang dijadikan penulisan ini mengambil kasus *actio pauliana* dari PT. Metro Batavia,

ketertarikannya karena PT. Metro Batavia merupakan salah satu perusahaan besar, sudah dikenal masyarakat banyak dan hampir selalu dinikmati oleh banyak kalangan yang ingin melakukan perjalanan keluar kota dan keluar negeri.

### Permasalahan

1. Bagaimana *actio pauliana* diterapkan dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015?
2. Mengapa hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 61PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 menyatakan bahwa debitur pailit mengetahui perbuatan hukumnya yang dapat merugikan pihak-pihak lain?

### Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum, yaitu untuk menjelaskan mengenai *actio pauliana* sebagai upaya kurator dalam kepailitan; dan
2. Tujuan khusus, untuk mengetahui terjadinya *actio pauliana* yang diterapkan dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang dapat merugikan pihak-pihak lain.

### Metode Penelitian

Penelitian yang baik, menurut C.F.G. Sunaryati Hartono yaitu terlebih dahulu harus mencari dan menggunakan metode yang tepat digunakan untuk menyusun suatu penelitian.<sup>10</sup>

1. Bentuk penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan aturan-aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin yang berkaitan dengan hukum yang bertujuan guna menanggapi permasalahan yang datang.<sup>11</sup>

9. John Rawls, *A Theory of Justice* (United States: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1972) hlm. 7.

10. C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 2006) hlm. 3.

11. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) hlm. 35.

2. Tipologi penelitian ini menggunakan tipe penelitian preskriptif. Menurut Soerjono Soekanto mengenai tipe penelitian preskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh anjuran atau memberikan pendapat hukum dalam hal menanggulangi permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini menanggulangi permasalahan dengan upaya actio pauliana yang dilakukan oleh kurator untuk mengatasi adanya perbuatan itikad tidak baik oleh debitur pailit.
3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto antara lain wawancara, putusan, perundang-undangan, dan buku-buku.
4. Jenis sumber hukum dalam penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki yang dirangkum oleh Mukti Fajar dalam bukunya. Bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.<sup>12</sup>
5. Metode analisis data dengan menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Rianto Adi mengutip dari Moeliono mengenai pengertian kualitatif, yaitu dengan memproses data yang bersifat atau berbentuk kata-kata, penjelasan situasi atau karakter dan hal lainnya.<sup>13</sup>
6. Bentuk hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu preskriptif analitis. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan mengenai preskriptif analitis yang bersifat untuk menawarkan pendapat yang berupa jalan keluar dalam hasil penelitian.<sup>14</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **1. Actio Pauliana Diterapkan Dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015**

Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang setelah itu dianalisis, maka putusan ini bermula dari kasus kepailitan PT. Metro Batavia atau yang dikenal oleh masyarakat yaitu Batavia Air. Pandangan mengenai PT. Metro Batavia yaitu membuka usaha dalam jenis usaha pengangkutan penerbangan udara di Indonesia yang memiliki nama usaha penerbangannya sebagai Batavia Air. PT. Metro Batavia menjalankan usaha penerbangannya pertama kali pada tanggal 5 Januari 2002. Moto atau frasa yang dipakai oleh PT. Metro Batavia yaitu “*Trust Us to Fly*”.

Direktur utama dari PT. Metro Batavia yaitu Yudiawan Tansari. Kantor PT. Metro Batavia beralamat di Jl. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat. Dalam menjalankan usahanya, PT. Metro Batavia memiliki 33 pesawat, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) Pesawat Airbus yang berkode A321-200 yang memiliki kapasitas yaitu 220 (dua ratus dua puluh) kursi penumpang dan pesawat ini memiliki trayek perjalanan dalam negeri dan luar negeri;
- b. 5 (lima) Pesawat Airbus yang berkode A320-200 yang memiliki kapasitas dalam 1 (satu) pesawatnya yaitu 180 (seratus delapan puluh) kursi penumpang. Trayek perjalanan dalam pesawat ini memiliki dalam negeri dan luar negeri;
- c. 2 (dua) Pesawat Airbus yang berkode A330-200 yang memiliki

---

12. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 42.

13. Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) hlm. 9.

14. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm. 184.



kapasitas hingga 314 (tiga ratus empat belas) kursi penumpang. Pesawat ini memiliki trayek perjalanan yaitu: Jakarta, Manado, Medan, Jeddah, dan Riyadh;

- d. 9 (sembilan) Pesawat Boeing yang berkode 737-300, memiliki kapasitas hingga 148 (seratus empat puluh delapan) kursi penumpang. Trayek perjalanan dalam pesawat ini memiliki dalam negeri dan luar negeri;
- e. 8 (delapan) Pesawat Boeing yang berkode 747-400, memiliki kapasitas hingga 168 (seratus enam puluh delapan) kursi penumpang. Pesawat ini memiliki trayek perjalanan yaitu dalam negeri dan luar negeri; dan
- f. 1 (satu) Pesawat Boeing yang berkode 747-500 yang memiliki kapasitas dalam 1 (satu) pesawatnya yaitu 133 (seratus tiga puluh tiga) kursi penumpang. Trayek perjalanan dalam pesawat ini memiliki dalam negeri dan luar negeri.

Dalam menjalankan usaha, PT. Metro Batavia mencari keuntungan dengan cara mengikuti program proyek dalam jasa pengangkutan haji. Dalam mengikuti proyek jasa pengangkutan haji, PT. Metro Batavia mengikatkan dengan menyewa kepada sebuah perusahaan penyedia jasa persewaan pesawat yang bernama ILFC (International Lease Finance Corporation) yang berkantor pusat di Amerika Serikat.

PT. Metro Batavia menyewa 2 (dua) pesawat Airbus A330. Pengikatan kontrak *Aircraft Lease Agreement (Agreement 205)* pada tanggal 20 Desember 2009 dengan menyewa pesawat, di dalamnya tertera para pihak yakni antara PT. Metro

Batavia dengan ILFC yaitu selama 9 (sembilan) tahun.

Dalam mengikuti program proyek dalam jasa pengangkutan haji yang diadakan oleh kementerian agama, sudah 3 (tiga) tahun PT. Metro Batavia kalah. Kekalahan yang diterima oleh PT. Metro Batavia mengakibatkan tagihan yang harus dibayar kepada ILFC. Tagihan PT. Metro Batavia terhadap ILFC yaitu

- a. Pada tahun pertama, tagihannya yaitu sebesar US\$440 ribu;
- b. Pada tahun kedua, tagihannya yaitu sebesar US\$470 ribu;
- c. Pada tahun ketiga dan keempat, tagihannya yaitu sebesar US\$500 ribu; dan
- d. Pada tahun kelima dan keenam yaitu sebesar US\$520 ribu.

Total keseluruhan dari Utang PT. Metro Batavia kepada ILFC yaitu sebesar US\$4,68 juta dan memiliki tanggal pembayaran yaitu pada tanggal 13 Desember 2012. ILFC melakukan segala upaya terhadap PT. Metro Batavia yang bertujuan untuk utang dari PT. Metro Batavia dapat dilunasi, akan tetapi tetap saja tidak dilunasi. Oleh sebab itu, ILFC melakukan upaya permohonan Pailit terhadap PT. Metro Batavia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Analisa *actio pauliana* dapat diterapkan dan kurator memiliki hak untuk mengajukan permohonan *actio pauliana* karena, yaitu:

- a. Dalam hal ini PT. Metro Batavia sudah memenuhi syarat pailit ((Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).<sup>15</sup> Sebagaimana syarat atau unsur-unsur seseorang dapat dinyatakan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga apabila telah memenuhi syarat pailit Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

---

15. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443) Pasal 2 ayat (1).

- 1) Peminjam utang memiliki paling sedikit 2 (dua) utang kepada pemberi utang. Peminjam utang merupakan PT. Metro Batavia yang memiliki 2 (dua) utang kepada ILFC dan *Sierra Leasing Limited*;
  - 2) Masih belum terdapatnya pelunasan oleh yang berutang, paling sedikit 1 (satu) utang. PT. Metro Batavia dalam hal salah satu unsur dari syarat dapat dimohonkan permohonan pailit, yaitu terdapatnya pelunasan utang yang paling sedikit 1 (satu) utang, PT. Metro Batavia masih memiliki tagihan terhadap ILFC yaitu sebesar US\$ 4,68 juta; dan
  - 3) Utang yang dipinjam tersebut jatuh tempo dan yang meminjamkan utang memiliki hak untuk menagih. Utang PT. Metro Batavia terhadap ILFC dan *Sierra Leasing Limited* sama-sama memiliki jatuh tempo pada tanggal 13 Desember.
- b. Setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka pengadilan niaga menunjuk kurator. (Pasal 15 UU Kepailitan dan PKPU).<sup>16</sup> Dalam hal PT. Metro Batavia telah memenuhi syarat permohonan dapat dinyatakan Pailit oleh pengadilan niaga maka diajukannya permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga oleh ILFC, diwakili oleh 2 (orang) advokat yaitu Nafis Adwani dan Immanuel A. Indrawan. Pada tanggal 20 Desember 2012 diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Metro Batavia ke pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 30 Januari 2013, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan pailit terhadap PT. Metro Batavia dengan Putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Jkt.Pst. Isi dalam putusan tersebut, ditunjuk kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit yang berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Tim kurator yang mengurus dan membereskan harta pailit PT. Metro Batavia yaitu Turman Panggabean, Alba Sukmahadi, Permata Nauli Daulay, dan Andra Reinhart Pasaribu;
- c. Tugas kurator yaitu mengurus dan membereskan harta boedel pailit (Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU). Definisi pengertian istilah kurator yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 memperlihatkan tugas dari kurator yaitu mengurus dan membereskan harta boedel pailit. Tim kurator berdasarkan aturan tersebut setelah ditunjuk oleh pengadilan niaga langsung mengurus dan membereskan harta pailit dari PT. Metro Batavia; dan
- d. Kurator berhak untuk mengajukan upaya hukum *actio pauliana*. (Pasal 41 dan Pasal 42. Tim Kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit menemukan indikasi kecurangan atau perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur pailit (PT. Metro Batavia). Perbuatan tersebut yaitu perbuatan dengan itikad tidak baik ini dilakukan oleh debitur pailit (PT. Metro Batavia) dengan cara mengalihkan aset yang berupa tanah dan bangunan yang berada di alamat Jl. Ir. H. Juanda, No. 15, Jakarta Pusat. Aset yang berupa tanah dan bangunan yang berada di alamat Jl. Ir. H. Juanda, No. 15, Jakarta Pusat, dialihkan oleh

---

16. *Ibid.*, Pasal 15.

Yudiawan Tansari selaku Direktur Utama PT. Metro Batavia kepada Rio Sulysto (yang merupakan keponakan dari Yudiawan Tansari) dan dilakukan pengalihan kembali kepada Harun Sebastian dengan menggunakan pengikatan jual beli.

Pengalihan aset yang pertama dari Yudiawan Tansari kepada keponakannya yaitu Rio Sulysto dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012 (dalam hal ini 8 hari setelah diajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga atau 1 bulan 2 hari sebelum putusan pernyataan pailit dikeluarkan). Pengalihan aset ke-2 (dua) dari Rio Sulysto kepada Harun Sebastian (yang merupakan pihak ke-4, dalam hal ini merupakan pembeli terakhir), pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013 dengan sebesar Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sudah diterima sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang cicil dalam 4 (empat) tahap dan mempunyai sisa tagihan yaitu Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), akan dibayarkan oleh Harun pada tanggal 18 Februari 2013. Ke-4 (empat) tahap cicilan tersebut, yaitu:

- a. Tahap pertama dilakukan pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Tahap pembayaran ke-2 (dua) yaitu sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Tahap pembayaran ke-3 (tiga) yaitu sebesar Rp9.325.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
- d. Tahap pembayaran ke-4 (empat) yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Mengetahui adanya indikasi curang atau perbuatan dengan itikad tidak baik tersebut dan dalam hal untuk kepentingan yang akan berdampak kerugian bagi pihak-pihak yang lain yaitu seperti kreditor-kreditor dan pihak lainnya, maka tim kurator PT. Metro Batavia melakukan upaya hukum yaitu *actio pauliana*. Tim kurator mengajukan upaya hukum *actio pauliana* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Yudiawan Tansari, Rio Sulysto, dan Harun Sebastian. Dasar yang menjadi aturan yang mengatur mengenai upaya hukum *actio pauliana* terletak dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU. *Actio pauliana* menurut Jono yaitu suatu upaya kreditor yang telah diatur oleh UU tentang kepailitan dan PKPU untuk menyerahkan pembatalan atas perbuatan debitur yang berdampak memberikan kerugian bagi kreditor, perbuatan debitur tersebut yang menjadi patokan perbuatan tersebut berdampak memberikan kerugian dilihat dari adanya unsur niat dan perbuatan dengan itikad tidak baik.<sup>17</sup> Selain Jono, menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi dalam bukunya yang mengutip lalu mengartikan dari Pasal 1341 KUH Perdata, mengatakan bahwa debitur yang telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap kreditor, maka perbuatan dari debitur tersebut dapat diajukan pembatalan oleh kreditor.<sup>18</sup>

## **2. Hakim Dalam Pertimbangan Putusan Nomor 61PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Menyatakan Bahwa Debitur Pailit Mengetahui Perbuatan Hukumnya yang Dapat Merugikan Pihak-Pihak Lain**

17. Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 135.

18. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Edisi Revi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) hlm. 18.



Dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 merupakan hasil dari peninjauan kembali yang diajukan oleh kurator setelah melewati beberapa proses, yaitu putusan pada tingkat pertama menghasilkan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.ActioPauliana/2014/PN.Jkt.Pst. dalam putusan tersebut menyatakan bahwa menolak gugatan yang diajukan oleh tim kurator yang didasarkan bahwa aset tersebut dimiliki oleh Yudiawan Tansari akan tetapi bukan merupakan aset PT. Metro Batavia dan juga bukan termasuk dalam boedel pailit.

Setelah mendapat Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.ActioPauliana/2014/PN.Jkt.Pst dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tim kurator mengajukan upaya kasasi terhadap upaya kasus *actio pauliana*-nya tersebut. Hasil dari upaya kasasi yang diajukan oleh tim kurator yaitu Putusan Nomor 389/KPdt.Sus-Pailit/2014, yang dalam putusan tersebut menyatakan bahwa menolak permohonan yang dimohonkan oleh tim kurator atas dasar putusan 02/Pdt.Sus.ActioPauliana/2014/PN.Jkt.Pst tidak bertentangan atau melawan hukum.

Setelah mendapatkan kekalahan 2 (dua) kali dalam tingkat pengadilan negeri dan kasasi (mahkamah agung), tim kurator tidak pantang semangat untuk membuktikan bahwa aset yang berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat merupakan aset yang termasuk dalam boedel pailit. Ketidak jerih lelah tim kurator ditunjukkan dengan mengajukan peninjauan kembali atau disingkat PK. Dalam PK tersebut, tim kurator melampirkan bukti-bukti berupa laporan keuangan dan SPT pajak periode tahun 2009 dan 2010 yang menyatakan mengenai aset yang berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda. No. 15 Jakarta Pusat merupakan aset milik PT. Metro Batavia.

Hasil dari peninjauan kembali tersebut yaitu Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, yang menyatakan bahwa mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan gugatan penggugat pada 02/Pdt.Sus.ActioPauliana/2014/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh tim kurator dan menyatakan aset yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat merupakan boedel pailit.

Dalam peninjauan kembali terdapat beberapa dari sekian banyak dasar atau pertimbangan hukum dari hakim untuk mengeluarkan putusan peninjauan kembali Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Debitur pailit dianggap mengetahui perbuatan hukumnya

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 61PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, menyatakan bahwa Debitur Pailit (PT. Metro Batavia) mengetahui perbuatan yang dilakukannya yang dapat merugikan pihak-pihak lainnya. Dalam hal ini hakim menyatakan dengan melihat bukti-bukti atau dalil-dalil dalam tingkat peninjauan kembali didasarkan atas dasar pertimbangan putusan *actio pauliana* dari tingkat pertama yaitu pengadilan negeri sampai tingkat kasasi (mahkamah agung).

Sebagaimana paham John Rawls, debitur pailit bertentangan dengan teori dari John Rawls, debitur pailit telah tidak jujur atau menutup-tutupi dengan melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik yaitu mengalihkan aset yang berupa tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda, No. 15, yang dalam aturan UU Kepailitan dan PKPU, aset boedel pailit setelah dijual maka harus dibagikan kepada kreditor dan pembayaran

*fee* kurator. Seharusnya debitur pailit melakukan keadilan sebagai kejujuran dengan membantu kurator untuk memperlancar proses jalannya kepailitan yaitu dalam memberikan info data aset boedel pailit kepada kurator.

Perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit yang bertentangan dengan teori dari John Rawls, selain itu bertentangan dengan teori moralitas. Teori moralitas yang menurut Theo Huijbers merupakan pikiran yang menjadikan kehendakkan atau suatu perbuatan untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menghasilkan suatu norma. Debitur pailit dalam hal ini memiliki moral yang buruk atau tidak baik dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan, karena debitur pailit melakukan tindakan yang tidak jujur dengan mengalihkan aset kepada keponakannya saat kurator melakukan pencatatan aset untuk dimasukkan ke dalam boedel atau daftar aset pailit. Dalam hal ini debitur pailit melanggar 3 (tiga) norma yang telah dijelaskan dalam buku Theo Huijbers, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Aturan moral yang mengharuskan setiap manusia untuk hidup berdasarkan jiwa dan hati. Debitur pailit telah melanggar norma moral yang mengharuskan setiap manusia untuk hidup berdasarkan jiwa dan hati, karena debitur pailit telah tidak jujur kepada kurator dengan mengalihkan atau menyelundupkan aset yang berupa tanah beserta bangunan di Jl. Ir. H. Juanda, No. 15, Jakarta Pusat, saat kurator melakukan pencatatan aset,

maka dari itu debitur pailit tidak memiliki jiwa dan hati yang baik;

- 2) Aturan-aturan dalam kelompok manusia dalam bertingkah laku baik secara merata atau keseluruhan. Dalam hal ini dari keseluruhan manusia terdapat beberapa kelompok atau beberapa manusia yang tidak menaati peraturan untuk bertingkah laku baik, yaitu Yudiawan Tansari (selaku direktur utama PT. Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit); dan
- 3) Aturan yang dapat menyusun bekerja secara sebagaimana mestinya secara keseluruhan dan menetapkan yang didapat dan harus dilakukan oleh setiap manusia.

Aturan yang sebagaimana mestinya berjalan atau bekerja dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu bahwa debitur pailit tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan bagi pihak kreditor dan kurator. Dalam hal ini Debitur pailit telah melanggar aturan yang sebagaimana mestinya aturan UU Kepailitan dan PKPU berjalan dengan melakukan pengalihan aset kepada keponakannya disertakan kebohongan yang dilakukan oleh debitur pailit yang menyatakan bahwa aset tersebut merupakan milik pribadi bukan merupakan aset pailit, akan tetapi telah dibuktikan oleh tim kurator bahwa aset yang berupa tanah dan bangunan tersebut merupakan aset boedel pailit. Debitur pailit dalam hal ini berlaku jujur dalam bertindak dan tidak dapat melakukan pengalihan aset kepada keponakannya.

---

19. Theo Huijbers, *Loc.cit.*, hlm. 64.

b. Perbuatan dari debitur pailit telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak-pihak lain. Selain hakim menyatakan bahwa debitur pailit mengetahui perbuatannya, hakim pengadilan menyatakan bahwa debitur pailit telah melawan hukum. Unsur-unsur seseorang dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum, menurut Munir Fuady, unsur-unsurnya tersebut didasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Terdapat perbuatan. Unsur pertama dari perbuatan melawan hukum menurut Munir Fuady yaitu terdapat perbuatan. Dalam hal ini, tim kurator menemukan perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur pailit, perbuatannya tersebut yaitu mengalihkan aset yang berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda. No. 15, Jakarta Pusat. Pembuktian yang dilakukan oleh tim kurator yaitu dengan melampirkan bukti-bukti berupa laporan keuangan dan SPT Pajak periode tahun 2009 dan tahun 2010 yang menyatakan mengenai aset yang berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda. No. 15 Jakarta Pusat yang dalam hal ini merupakan aset milik PT. Metro Batavia;
- 2) Perbuatan yang dilakukan melanggar hukum. Unsur ke-2 (dua) dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan melanggar hukum.

Perbuatan yang melanggar atau melawan hukum dari debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, yaitu debitur pailit melanggar Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU. Debitur pailit dapat melanggar Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU dikarenakan debitur pailit yang memiliki tanggung jawab atas perusahaannya. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UU PT), debitur pailit memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab karena debitur pailit selaku empunya dari perusahaan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (mengalihkan aset kepada keponakannya).<sup>21</sup> Dasar ke-2 (dua) debitur pailit memiliki tanggung jawab, menurut Gunawan Widjaja yang didasarkan dengan Pasal 97 ayat (1) UU PT, debitur pailit (PT. Metro Batavia) dalam hal ini Yudiawan Tansari selaku direktur utama diberi tanggung jawab dari UU PT untuk menjalankan suatu perusahaan;<sup>22</sup>

- 3) Pelaku terdapat kesalahan. Unsur ke-3 (tiga) dari perbuatan melawan hukum yaitu pelaku terdapat kesalahan. Untuk dapat menentukan seseorang atau pelaku didapati melakukan kesalahan, Munir Fuady membagi ke dalam 3 (tiga) bagian unsur seseorang terdapat kesalahan yaitu, dikarenakan

---

20. Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 10.

21. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756), Pasal 3 ayat (2).

22. Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 75.

sengaja, dikarenakan lalai, dan tidak terdapat alasan yang benar atau dimungkinkan untuk melakukan maaf. Dari ketiga tersebut, jika dilihat dari alur kronologi cerita debitur pailit (PT. Metro Batavia), maka PT. Metro Batavia telah melakukan unsur kesengajaan, dikarenakan PT. Metro Batavia sudah mengetahui bahwa perusahaannya sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan akan dilakukan proses pendataan atau pencatatan aset boedel pailit, akan tetapi PT. Metro Batavia (dalam hal ini Yudiawan Tansari) sengaja melakukan pengalihan aset tersebut kepada keponakannya;

- 4) Terdapat kerugian dalam hal ini adalah korban. Unsur yang ke-4 (empat) dari teori perbuatan melawan hukum ini yaitu terdapat kerugian bagi korban, dalam hal ini merugikan kreditor dan kurator. Kreditor menerima dampak berdasarkan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU yaitu jika tidak dilakukan pembatalan terhadap perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur pailit maka boedel pailit yang dikumpulkan dengan tujuan untuk dibayarkan atas utang-utang dari debitur pailit menjadi berkurang pembayarannya atau tidak wajar, akan tetapi jika dilakukan pembatalan oleh kurator terhadap perbuatan pengalihan aset yang dilakukan oleh debitur pailit maka pembayaran utang debitur pailit menjadi sewajarnya. Dampak kerugian ke-2 (dua) diterima oleh kurator. Kurator dalam hal ini jika tidak melakukan upaya *actio pauliana* (upaya hukum pembatalan) atas perbuatan pengalihan aset yang dilakukan

oleh debitur pailit, maka dapat berakibat ke dalam diri sendiri kurator. Akibatnya yang diterima oleh kurator yaitu *fee* atau imbalan jasa kurator yaitu menjadi berkurang yang dikarenakan aset boedel pailit berkurang. *Fee* atau imbalan jasa kurator didapatkan pertama kali sebelum perhitungan pembayaran utang ke kreditor, berdasarkan Pasal 2 ayat (1b) juncto Pasal 4 ayat (1a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus; dan

- 5) Terdapat kejadian antara tindakan yang dilakukan dengan dampak akibat kerugian. Unsur terakhir atau unsur ke-5 (lima) dalam perbuatan melawan hukum yaitu adanya kejadian yang disebabkan adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian. Kejadian dalam penelitian ini yaitu dilakukannya upaya *actio pauliana* oleh kurator dalam perkara kepailitan PT. Metro Batavia, hal ini disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit (Yudiawan Tansari) mengalihkan aset yang berupa tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat kepada Keponakannya (Rio Sulysto), yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor (pembayaran utang) dan kurator (pembayaran *fee* atau imbalan jasa).

## **PENUTUP**

Setelah menganalisis dan diuraikan dalam pembahasan di bagian sebelumnya, maka disimpulkan bahwa *actio pauliana* dapat diterapkan dalam putusan dapat disimpulkan berdasarkan Putusan Nomor 61PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 sebagai upaya

hukum yang dilakukan oleh kurator terhadap perbuatan yang dilakukan dengan itikad tidak baik yang diperbuat oleh debitur pailit (Yudiawan Tansari selaku Direktur Utama PT. Metro Batavia), karena debitur pailit memiliki moral yang tidak baik (tidak jujur) dan tidak memberikan keadilan bagi kreditor dan kurator. Selain itu hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 61 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015, menyatakan bahwa debitur pailit telah mengetahui perbuatannya sendiri, dalam hal ini merupakan tindakan yang melawan atau melanggar hukum (Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU) yang dapat merugikan pihak-pihak lain seperti kreditor dan kurator.

Terhadap permasalahan yang dilakukan oleh debitur pailit, maka saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya Hakim Pengadilan Niaga terutama dalam memegang perkara kepailitan harus diberikan pemahaman atau pembelajaran lebih mendalam mengenai perkara kepailitan terutama proses *actio pauliana* agar Hakim Pengadilan Niaga dalam menjalani perkara kepailitan lebih jeli dan mendalam, tidak seperti perkara *actio pauliana* PT. Metro Batavia (dalam pailit) yang baru sampai dapat membatalkan perbuatan debitur pailit di tingkat peninjauan kembali (tidak menjalankan sampai ke beberapa proses). Saran selanjutnya yaitu agar tidak merugikan pihak-pihak yang lain maka harus diajukan permohonan hukuman yang berupa sanksi kepada debitur pailit supaya debitur yang telah dinyatakan pailit yang lain tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit PT. Metro Batavia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto. *Aspek Hukum Dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Erawaty, Elly, Bayu Seto Hardjowahono, dan Ida Susanti, (ed). *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia:*

*Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan 5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Garner, Bryan A., (ed). *Black's Law Dictionary*. Tenth Edition. United States: Thomson West, 2014.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Cetakan 16. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Jonifianto, Eries, dan Andika Wijaya. *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Edisi Revi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. United States: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1972.
- Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756).



**HALAMAN KOSONG**